



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jalan Imogiri Timur Km. 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 4295270 (*Hunting*), *Call Center* +6285353600800

Laman: bblabkesmasyogyakarta.go.id Surat Elektronik: info@bblabkesmasyogyakarta.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA

NOMOR: HK.02.03/B.X.2/243/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa terdapat perubahan nomenklatur satuan kerja Balai Besar Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta sesuai dengan PMK No.25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa telah dilakukan pelantikan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2024 sesuai KMK RI Nomor : KP.03.03/MENKES/4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024;
 - c. bahwa dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BB Labkesmas Yogyakarta perlu ditetapkan tim pembangunan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) BB Labkesmas Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan rapat evaluasi SK pada tanggal 2 Januari 2024 ditetapkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) pada SK dan pencantuman pegawai yang kompeten untuk menjalankan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. d di atas, perlu menetapkan Keputusan



Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BB LABKESMAS YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BB LABKESMAS YOGYAKARTA**

PERTAMA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BB Labkesmas Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim WBK dan WBBM dibentuk dalam rangka percepatan terwujudnya hasil penilaian indikator komponen pengungkit dan hasil di BB Labkesmas Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas meliputi:

1. Manajemen Perubahan

a. Aspek pemenuhan:

- Penyusunan tim kerja
- Menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
- Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja

b. Aspek *reform*:

- Komitmen dalam perubahan
- Komitmen pimpinan
- Membangun budaya kerja

2. Penataan Tatalaksana, dengan tugas:

a. Aspek pemenuhan:

- Menyusun prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
- Sistem pemerintahan berbasis elektronik
- Keterbukaan informasi publik

b. Aspek *reform*:

- Peta proses bisnis dengan penyederhanaan jabatan
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi
- Transformasi digital memberikan manfaat

3. Penata Sistem Manajemen SDM, tugasnya:

a. Aspek pemenuhan

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
- Pola mutasi internal
- Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- Penetapan kinerja individu
- Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- Sistem informasi kepegawaian

b. Aspek *reform*:

- Kinerja individu
- Assessment pegawai
- Pelanggaran disiplin pegawai

4. Penguatan Akuntabilitas, dengan tugas:
 - a. Aspek pemenuhan:
 - Keterlibatan pimpinan
 - Pengelolaan akuntabilitas kinerja
 - b. Aspek *reform*:
 - Meningkatnya capaian kinerja (melihat kondisi persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih)
 - Pemberian *reward* and *punishment*
 - Kerangka logis kinerja
5. Penguatan Pengawasan, dengan tugas:
 - a. Aspek pemenuhan:
 - Pengendalian gratifikasi
 - Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - Pengaduan masyarakat
 - *Whistle Blowing System*
 - Penanganan benturan kepentingan
 - b. Aspek *reform*:
 - Mekanisme pengendalian aktivitas
 - Penanganan pengaduan masyarakat
 - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, tugasnya:
 - a. Aspek pemenuhan:
 - Standar pelayanan
 - Budaya pelayanan prima
 - Pengelolaan pengaduan
 - Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
 - Peningkatan teknologi informasi
 - b. Aspek *reform*
 - Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik
 - Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah
 - Penanganan pengaduan pelayanan

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/15556/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta sudah tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak terikat pada tahun anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Januari 2024
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



DARMAWALI HANDOKO

Lampiran
Keputusan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/B.X.2/243/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA**

Pengarah : dr. Darmawali Handoko, M.Epid.
Ketua : Dhelina Auza Utami, S.Farm., Apt, M.M.
Sekretaris : 1. Atikah Mulyawati, S.K.M.
2. Yuli Patmasari

Pokja 1 Manajemen Perubahan
Koordinator : Feri Astuti, S.T., M.P.H.
Anggota : 1. Siswati Elyna Tarigan, S.K.M., M.P.H.
2. Evi Asmilaningsih, S.Si.
3. Anjas Wulansari, SKM, M.P.H.
4. dr. Dwi Amalia, M.P.H.
5. Ika Martiningsih, S.Pd.
6. Ita Latiana Damayanti

Pokja 2 Penataan Tatalaksana
Koordinator : dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.
Anggota : 1. Dr. Andiatu, S.K.M., M.Si.
2. Suharsa, S.ST.
3. Kisniati
4. Andriyani
5. Septi Supriyatin
6. Ega Dwi Ifaafah

Pokja 3 Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator : Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes.
Anggota : 1. Christina Handayani, S.H.
2. Erni Hidayati
3. Murjiman
4. dr. Ratna Wijayanti, M.P.H.
5. Ika Purwanti, S. Si
6. Mohamad Baharudin M
7. Afrian Hantoro
8. Indri Nurdyanti

Pokja 4 Penguatan Akuntabilitas
Koordinator : Nadia Regina Martanti, S.K.M
Anggota : 1. Erna Suryani, S.E.
2. Aga Aswanta Putra, S.Si.
3. Restu Wiratni
4. Kustiah, S.Si.
5. Theresia Aprilia Girsang

Pokja 5 Penguatan Pengawasan
Koordinator : Heni Amikawati, S.K.M.
Anggota : 1. Sumartini, S.K.M.
2. Indah Setyorini, S.T., M.Kes.
3. Yeni Yuliani, S.Tr.Kes.
4. Tri Mulyani, Amd. KL.

5. Marwendah Lestari, S.ST.
6. Nanang Himawan, S.H.
7. Robby Aditya Saputra, S.K.M
8. Titi Astutiningtyas, S.T.

Pokja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik,
Koordinator
Anggota

- : Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc.
: 1. Nila Cakrawati, S.Si., M.Sc.
2. Sri Ningsih, S.ST., M.T.
3. Mardiansyah, S.Kom., M.P.H.
4. Rudi Priyanto, S.Si.
5. Endang Setyaningsih, S.K.M., M.P.H.
6. Tarsini
7. Ardi Tri Tahta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



DARMAWALI HANDOKO

